

Kajian Perda Kota Bekasi No.05 Tahun 2001 Tentang Pelayanan & Retribusi Bidang Ketenagakerjaan

Pengantar

sosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi pada 17 September 2007 menyampaikan keluhan kepada Menteri Dalam Negeri terkait dengan keluhan dan keberatan para pengusaha di kota tersebut, sehubungan dengan masih diberlakukannya perda sebagaimana dimaksud di atas. Perda tersebut menurut keterangan dari DPK APINDO Bekasi baik secara langsung maupun tidak langsung dianggap telah membebani pengusaha setempat. Selain itu, dalam implementasinya pemungutan retribusi sering diikuti dengan praktik-praktik yang mengakibatkan beban tambahan bagi pelaku usaha.

Ringkasan Isi

Jika merujuk pada konsideran perda, maka tujuan dari diundangkanya perda adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Bekasi. Namun demikian untuk melaksanakan/menyelenggarakan tujuan itu perlu dukungan pembiayaan dari masyarakat. Karenanya kemudian perda mengatur mengenai sejumlah pungutan retribusi.

Sejumlah pelayanan ketenagakerjaan yang diatur dalam perda diantaranya adalah: Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing; Pembinaan TKI; Pengawasan Peralatan; Pemberian Izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat; Pemberian izin kerja malam wanita; Pengesahan PP; Pendaftaran KKB; Pemberian izin LLS; Akreditasi dan sertifikasi uji keterampilan; Pemberian rekomendasi izin pendirian PITKI; Pemberian izin BKK; Pemberian izin perwada; Pemberian izin penampungan calon TKI; Pendaftaran pencari kerja; informasi lowongan kerja; Penyaluran tenaga kerja; Pelayanan pemasaran program hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan; Pelayanan informasi pelatihan; dan Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk pelayanan-pelayanan tersebut dikenakan pungutan retribusi.

Kewajiban:

- Mengajukan perpanjangan IKTA ke Dinas apabila telah habis masa berlakunya;
- Wajib memiliki PP (Peraturan Perusahaan) bagi perusahaan dengan pegawai sedikitnya 25 orang;
- PJTKI yang berdomisili di luar daerah dan melakukan kegiatan di Kota Bekasi wajib mendirikan **Perwada**;
- PJTKI / Perwada wajib memiliki tempat penampungan TKI:
- Setiap badan yang memiliki lowongan wajib lapor kepada dinas.

Ketentuan retribusi

Retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan dipungut sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IKTA, pembinaan dan perlindungan TKI ke luar negeri, pelatihan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan/penggunaan barang/ prasarana/ sarana atau fasilitas tertentu di bidang ketenagakerjaan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan dengan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan. Retribusi ketenagakerjaan tergolong sebagai retribusi perizinan tertentu.

Ketentuan struktur dan besarnya tariff:

- Biaya perpanjangan izin penggunaan IKTA Rp. US \$ 100/ bulan
- Biaya pembinaan TKI setiap orang untuk setiap pengiriman US \$ 15
- 3. Biaya Pengawasan penggunaan peralatan
 - a) Mesin perkakas dan produksi setiap tenaga kuda (HP) sebesar Rp. 300,00/tahun
 - b) Pesawat angkut dan angkutan setiap buah Rp. 20.000,00/ tahun
 - c) Ketel uap setiap buah:
 - I) Besar Rp. 250.000,00/ tahun
 - 2) Sedang Rp. 200.000,00/ tahun
 - 3) Kecil Rp. 150.000,00/ tahun
 - d) Lift Rp. 250.000,00/ tahun

- 4. Izin Penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat Rp. 200.000,00/ tahun
- 5. Izin Kerja malam wanita setiap badan Rp. 200.000,00/ tahun
- 6. Pengesahan peraturan perusahaan, dari Rp. 200.000,00 s.d. Rp.400.000,00/ 2 tahun.
- 7. Biaya pendaftaran kesepakatan kerja, dari Rp. 100.000,00 s.d. Rp.300.000,00/ 2 tahun;
- 8. Dan sejumlah biaya lainnya.

Analisis Perda

Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri sudah membatalkan sejumlah perda yang serupa dengan Perda Kota Bekasi terkait. Perda yang sudah dibatalkan oleh Mendagri misalnya adalah Perda Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.

Selain itu Perda Kota Bekasi No.5 Tahun 2001 juga menyimpan sejumlah permasalahan, diantaranya adalah:

- Perda mewajibkan perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja asing (IKTA) yang saat ini berubah nama menjadi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dengan dipungut retribusi yang dibayarkan setiap bulannya. Padahal jika merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Bab IV Pasal IO menyebutkan bahwa perpanjangan IMTA diterbitkan oleh Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari I (satu) wilayah provinsi, atau oleh Gubernur apabila TKA lokasi kerjanya wilayah kabupaten/kota. Sehingga kewajiban perpanjangan izin oleh walikota yang diikuti pungutan dapat mengakibatkan adanya double pungutan yang akan membebani pengusaha.
- Pemda memungut secara berkala atas aktivitas pembinaan TKI yang berupa pembekalan akhir, penyuluhan hak dan kewajiban TKI, serta sejumlah aktivitas lainnya. Padahal penyadaran akan hak dan kewajiban TKI baik melalui pembekalan maupun melalui sosialisasi merupakan tugas pemerintah sebagai bagian dari perlindungan TKI, karena itu pungutan atas aktivitas itu menjadi tidak adil bagi pelaku usaha dan TKI. Karena akan dapat menjadi beban bagi PJTKI yang pada giliranya akan dapat pula menjadi beban bagi TKI, karena bisa saja pengusaha PJTKI akan membebankannya pada TKI.

- Perda juga memungut retribusi terhadap penggunaan alat kerja dengan alasan untuk menjaga keselamatan kerja, yang dipungut secara berkala. Pemungutan retribusi secara berkala tidak didasarkan pada pelayanannya, akan membebani pengusaha yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap ekonomi.
- Perda juga mengatur mengenai izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat serta pemberian izin kerja malam wanita yang disertai pungutan tiap tahun. Izin-izin tersebut dapat mengakibatkan hambatan dalam penggunaan tenaga kerja.
- ◆ Dari sejumlah pungutan retribusi yang diatur dalam perda, banyak yang pungutannya dilakukan secara berkala. Padahal pengaturan pungutan retribusi harus didasarkan pada pelayanan/jasa yang langsung diterima oleh subyek retribusinya. Sementara perda sendiri tidak mengatur secara jelas, sehingga bisa dikatakan bahwa pemungutan retribusi tersebut sudah berdasar pada jasa/pelayanan yang diterima subyek retribusi.
- Perda mengatur sejumlah aktivitas yang bukan hanya pelayanan perizinan, akan tetapi perda menetapkan golongan retribusinya adalah perizinan tertentu.
- Perda menyebutkan sejumlah istilah/singkatan tanpa menjelaskan apa maksud/ devinisi dari istilah tersebut. Diantaranya adalah mengenai "perwada". Jika yang dimaksud dengan "perwada" adalah perwakilan daerah maka setiap PJTKI yang berdomisili diluar daerah dan melakukan aktivitas di Kota Bekasi wajib memiliki perwakilan daerah.

Rekomendasi

Kami merekomendasikan membatalkan/mencabut Perda tersebut, karena produk hukum yang serupa di sejumlah daerah sudah dibatalkan oleh Mendagri. Dan perda tersebut telah dicabut oleh Perda No.03 Tahun 2004 tentang Pencabutan Perda Kab. Bekasi No.05 Tahun 2001. Selain itu, apabila perda sebagaimana dimaksud dalam judul di atas tetap diberlakukan akan dapat mengakibatkan dampak ekonomi negatif di Kota Bekasi, baik karena pungutan resminya yang memberatkan juga karena praktik pungutan illegal dalam implementasi perda tersebut.

